

Perbatasan dan Keamanan Nasional di Timor-Leste

Oleh

Nélson Belo

Oktober 2009

“Negara gagal yang tidak dapat menyediakan perkerjaan dan makanan bagi rakyatnya, yang telah kehilangan wilayahnya kepada pemenang perang, dan tidak mampu lagi menentukan atau mengontrol perbatasan mereka, maka Negara itu telah mengirimkan undangan kepada perampok dan teroris”¹

Sebagai negara baru, Timor-Leste selalu dibayang-bayangi oleh Kutipan diatas dalam menjaga sistem perbatasan nasional Timor-Leste dengan Negara tetanganya. Negara yang kecil dan tidak punya kemampuan intelejen Negara, dan tidak cukupnya kemampuan dalam sistem managemen perbatasan darat dan laut dengan Indonesia dan Australia, masih banyak pemasalahan yang harus diselesaikan baik dalam keamanan tradisional, maupun dalam kegiatan diplomatik.

Sesuai pengetahuan umum, Timor-Leste adalah perbatasan langsung dengan dua negara raksasa yaitu Indonesia dan Australia. Hingga kini pemerintah RDTL belum memprioritaskan isu perbatasan sebagai masalah utama dan bahkan belum melihat sebagai desakan yang harus dikelola integritas teritorinya sebagai sebuah negara berdaulat di zaman globalisasi saat ini. Sejumlah permasalahan utama perbatasan bisa diidentifikasi dapat memberikan konsekuensi dari beragam aspek dari keamanan nasional Timor-Leste, terutama aspek militer, politik, ekonomi dan sosial.

Permasalahan yang diuraikan diatas memunculkan banyak pertanyaan. Bagaimana seharusnya pengelolaan manajemen perbatasan memainkan peranan penting dalam keamanan ditingkat nasional dan internasional? Bagaimana negara, khususnya Ministero Keamanan dan Pertahanan, Parlemen Nasional, Deplu RDTL, SNI, PNTL, F-FDTL dan Leader Tradisional memainkan perannya dalam penanganan perbatasan RDTL? Policy paper ini mencoba mengantarkan kita pada isu perbatasan nasional sebagai salah satu aspek penting dalam keamanan nasional yang terfokus pada sejumlah isu militer dan non-militer.

Isu Tersisa.

Kedua Pemerintah Timor-Leste dan Indonesia selalu berusaha berbagai cara diplomasi, keamanan, dan tradisional untuk menciptakan suatu perbatasan yang menjadi zona perdamaian. Setiap kesepakatan formal yang dimotori oleh deplu kedua pemerintah masih banyak tersisa, sejak zaman UNTAET hingga Pemerintahan RDTL kini. Isu-isu tersisa yang sebenarnya di perioritaskan oleh pemerinta RDTL sebagai berikut:

¹ Kutipan dari editor Aditya Batara G. & Beni Sukadis (2007,p.17

Pertama: Garis teknikal kordinasi disetiap pintu masuk keluar perbatasan belum ditentukan. Dengan ketidak jelasan dari setiap pintu masuk keluar perbatasan maka akan muda penyeludupan barang-barang illegal dan lalulintas manusisa, dan kesempatan bagi teroris untuk menggunakan tingakt kelemahan untuk melakukan perekrutan terhadap masyarakat disepanjang titik perbatasan untuk mendapat akses masuk wilayah RDTL.

Kedua: Tidak ada satu dokumen/persyaratan yang jelas tentang penggunaan kartu lintas batas, meskipun secara umum disebutkan dalam kesepakatan yang di tanda tangani oleh UNTAET dan Pemerintahan Indonesia pada tanggal 11 Juni 2003², namum tidak secara jelas lokasi dan jangkaun yang akan dikunjungi oleh masyarakat diwilayah perbatasan. a) Alasan pertama akan memberikan implikasi secara serius terhadap process pengelolaan keamanan nasional, dengan alasan bahwa ketiadaan kontrol oleh otoritas imigrasi atas process pengeluaran dan pemberiaan ijin kunjungan bahkan kartu lintas batas bagi bagi para penguna diperbatasan. b) Ketiadaan sistim komunikasi integrasi dari wilayah perbatasan kepusat tentang transfere data para penguna kartu lintas batas atau peserta yang memperoleh visa kunjungan.

Ketiga: prosedur penguna kartu lintas batas, ini belum jelas semestinya ada satu persyaratan yang menebutkan bahwa yang berhak memperoleh kartu lintas batas adalah warga Negara Timor-leste yang bukan penduduk perbatasan dari wilayah perbatasan Timor-Leste dengan menentukan jarak kilometer dari jarak wilayah perbatasan secara jelas, karena didalam kesepakatan tentang pemberlakukan kartu lintas batas tidak disebutkan secara jelas, kalau tidak jelas maka akan menciptakan problematika besar di wilayah perbatasan setelah pemberlakukan implementasi pasar tradisional bersama, contoh konkrit yang menjadi muncul sebagai suatu pertanyaan nanti apakah orang Liquisa dan Maubara bisa memperoleh akses kartu lintas batas? Selanjutnya bahwa, lambatnya tingkat implementasi atas kesepakatan hukum internasional antar RDTL dan RI tentang pemberlakukan kartu lintas batas disebabkan dari pihak RDTL belum menentukan secara jelas model kartu lintas batas. Belum maksimalnya tingkat kewenangan kontrol tentang penggunaan kartu lintas batas, karena sistim pengawasan terutama instalasi infrastruktur di wilayah pintuh masuk perbatasan belum ada.

Keempat: tidak ada akses kerjasama yang layak secara langsung oleh unit kepolisian diperbatasan kedua Negara. Seolah-olah pengelolaan keamanan perbatasan pada hak border security regime. Yang menjadi salah satu implikasi negatif dari isu ke empat ini, ketiadaan akses kerja sama unit kepolisian antara pemerintah Timor-Leste dan Indonesia di Perbatasan akan berdampak pada keamanan nasional terlebih sumber-sumber ancaman keamanan diwilayah perbatasan oleh pihak transnasional organize crime atau kelompok terorisme sehingga diharapkan adanya pembagian informasi tentang pola kejahatan yang dibawah kendali oleh pihak PNTL dan POLRI.

Ke Lima: Tidak ada kerjasama secara legal antara dua institusi pengelolaan perbatasan BPU dan TNI, dan process kerjasama yang selama ini hanya berdasarkan pada suatu

² Kesepakatan lintas batas tradisional aturan transaksi di perbatasan, pada tanggal 29 Februari 2000.

kesepakatan informal yang semestinya yang harus di revisi pada tingkat taktikal kordinasi pada tanggal 29 Februari 2000 oleh UNTAET dan pemerintah Indonesia.

Ke enam: Sampai saat ini, masih menggunakan ketentuan dasar hukum MoU antara UNTAET dan Pemerintah Indonesia yang ditanda tangani di Dili pada tahun 2000. yang menjadi permasalahan process ketiadaan sumber hukum terutama antara unit pengelolaan perbatasan akan berdampak pada beberapa factor. a) sewaktu-waktu dapat melakukan process pemindahan terhadap titik-titik kordinat tentang penarikan wilayah perbatasan. b) Masalah krisis manajemen antara unit pengelolaan perbatasan dan sewaktu-waktu dapat melakukan process pengeran kekuatan militer di wilayah perbatasan disebabkan karena ketiadaan regime keamanan perbatasan, contoh konkretnya tingkat kordinasi oleh BPU dan TNI dalam kasus penyembakan di Malibaka pada tahun 2005, dalam hal ini ketiadaan kordinasi komunikasi secara jelas dalam merespon tingkat kejadian pada waktu itu, yang mana kedua bela pihak BPU dan TNI masing-masing menjustifikasikan tingkat kebenaran hukum atas tragedi penyembakan.

Menurut Aditya Batara bahwa “perbatasan diibaratkan sebagai agen dari kedaulatan dan keamanan nasional, dan sebuah rekaman fisik dari relasi negara dengan negara tetanga sejak dahulu kala dan hingga saat ini”

Quotation diatas membuat kita bertanya untuk menyambah sejumlah pertanyaan yang ada, tentang kejadian pelepasan Maternus Bere, check point oleh ex pengungsi Timor-Leste akhir-akhir ini, melangar lintas batas sejauh 500 meter oleh ke-17 anggota TNI di Oekusi pada tanggal 15 Oktober 2009³, dan kejadian-kejadian lainnya adalah sebuah pencaplokan atas kedaulatan Negara RDTL dan gagalnya peranan para instansi-instansi pemerintah dan tradisional di negeri ini. Sesungguhnya para instansi yang disebut diatas memainkan peranan penting dalam menentukan kedaulatan dan keamanan nasional dalam interaksi antara negara dalam sebuah wilayah tertentu. Ketidaksiwaan dalam penanganan kasus-kasus diatas oleh Negara RDTL akan menjadi peluang besar bagi para perampok dan teroris untuk merekrut anak bangsa yang sedang dianak tirikan oleh bangsanya sendiri.

Identitas

Banyak negara memakai bahasa, adat-istiadat, dan kehidupan tradisional sebagai identitas nasional. Demikian pula perbatasan negara sebagai identitas negara yang harus ditangani sesuai kultur dan budaya dengan mekanisme yang berbau identitas nasional. Dalam konteks Timor-Leste pemerintah RDTL belum menangani permasalahan perbatasan sebagai identitas nasional dan identitas negara. Penyerahan dan pegangkuwan mendadak oleh Ramos Horta pada tahun 2005 saat masih Menlu RDTL atas *Fatuk Sinai/pulau Batik* adalah suatu pengakuan yang tidak komprehensif dan kurang efektif dalam pengelolaan kawan perbatasan sebagai identitas Negara. Kasus Fatuk Sinai bagi masyarakat Oekusi telah kehilangan harga diri identitas sebagai warga Oekusi yang dalam konteks tertentu menjadi faktor utama bagi

³ Keterangan ini dapat dari melalui suatu wawancara tlp dengan Jose Sani masyarakat yang tinggal di tempat kejadian yang sekaligus menjadi saksi langsung. Tanggal 20 Oktober 2009

martabat nasional dan lokal sebagai bangsa yang berdaulat. Andaikata permasalahan-permasalahan tersebut tidak ditangani secara komprehensif, cepat atau lambat akan mempengaruhi integritas bangsa. Konsekuensi dari ini akan memunculkan kecemburuan sosial, konflik atau kekerasan yang kemudian melahirkan perpecahan dan disintegritasi nasional. Kepentingan keamanan nasional yang paling penting adalah negara memobilisasikan semua potensi bangsa untuk melakukan perlindungan terhadap identitas fisik, politik, dan identitas kultur menghadapi invasi oleh negara lain, karena Konstitusi RDTL dalam pasal 4 negara juga menjamin dan melindungi keutuhan teritori bangsa.

Kesimpulan

Keamanan perbatasan dapat berubah berdasarkan pada penilain fundamental pada sejumlah peristiwa yang selama ini terjadi di wilayah perbatasan dimana kelompok kepentingan memaafkan konstalasi atmosfer tata kelola keamanan perbatasan dengan memunculkan berbagai dimensi isntabilitas terhadap situasi keamanan perbatasan secara keseluruhan. Membangun integrasi keamanan perbatasan antara actor (BPU, UPF, FFDTL, POLRI, TNI pejabat imigrasi, karantina,) sebagai implementasi konsepsi integrasi hak and soft border security.

Centralitas kekuasaan organisasi pengelolaan keamanan perbatasan dari tingkat joint border committee, kementriaan urusan demarkasi perbatasan darat, secara efektif dalam memimplementasikan permasalahan keamanan perbatasan dan pembangunan perbatasan pada jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Permasalahan principal yang menjadi hambatan dalam pengelolaan maupun menjaga efektifitas perbatasan adalah penjaga perbatasan dibayar dengan upah rendah dari pada upa penunjang kehidupan kersejaterahan. Tingkat kelemahan tersebut tentu menjadi instrument bagi kelompok kepentingan baik formal maupun informal guna bertindak melakukan transaksi pembayaran yang tinggi kepada otoritas pengelolaan perbatasan guna meloloskan kepentingan baik secara ekonomi, politik, maupun militer.

Referensi:

1. Managemen Perbatasan dan reformasi pengelolaan perbatasan kutipan dari editor Aditya Batara G. & Beni Sukadis (2007).
2. Wawancara telpon oleh penulis dengan Jose Sani masyarakat yang tinggal di tempat kejadian yang sekaligus menjadi saksi langsung. Tanggal 20 Oktober 2009.
3. Arrangement on Traditional border crossing and regulated market between UNTAET and Indonesian Government 2000.